



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN ARIYANA, M.,ST;
2. Tempat lahir : Tegalmengkeb;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 Januari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Br. Dinas Tegalmengkeb Kaja, Selamadeg Timur,
Tabanan, Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Direktur CV. Nala Karya Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Karma, beralamat di Jalan Perumahan Bhayangkara No. 8x, Desa Jagapati, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No

Halaman 1 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp.087862521742, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKC/LBH-LINGKAR/VI/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab tanggal 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARIYANA, M.ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan melanggar Melanggar **Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN ARIYANA, M.ST. atas kesalahannya itu dengan Pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar **Rp.180.438.137,- (terbilang Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah denda sebesar Rp. 360.876.274,- (tiga ratus enam**

Halaman 2 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan diperhitungkan sebagai pembayaran denda (sebagaimana berita acara penitipan pembayaran denda);

5. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar
2. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. 1 (satu) berkas Akta Pendirian
4. 1 (satu) lembar Screenshot pelaporan SPT Masa PPN 2018
5. 2 (dua) lembar SP2DK-7916/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018
6. 2 (dua) lembar SP2DK-7917/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018
7. 2 (dua) lembar SP2DK-7918/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018
8. 3 (tiga) lembar SP2DK-10075/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 18/03/2019
9. 3 (tiga) lembar SP2DK-10103/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 19/03/2019
10. 2 (dua) lembar SP2DK-8853/WPJ.17/KP.08/2020 tanggal 18/05/2020
11. 1 (satu) berkas LAP-1507/WPJ.17/KP.0808/2018 Tanggal : 06 September 2018

Dikembalikan kepada Saksi IDA BAGUS MADE PARWATA

12. 1 (satu) gabung Cetakan Mutasi rekening Bank BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018

Halaman 3 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA

Dikembalikan kepada Saksi NI PUTU DEWI DARMAYANTI

14. 20 (dua puluh) batch Bukti Bayar; Invoice PT NALA KARYA MANDIRI; Kwitansi; Payment Certificate; dan Ratio Construction

15. 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak

16. 21 (dua puluh satu) lembar Ratio Construction Project DCG Hotel

Dikembalikan kepada Saksi AGNI ASA ADJI SADJIARTO

17. 8 (delapan) lembar Surat Perintah Kerja No.013/DHP-SPK/II/2017 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL

18. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata – CCO

19. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018

20. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : -

21. 1 (satu) lembar Invoice No.16/INV/DHP-SPK/X/2018

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 16/DH/NKM/X/2018

23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595796 tanggal 4 Desember 2018

24. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.005/DHP/RC-PC/X/2018

25. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #05

26. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.017/DHP-SPK/III/2018 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL

27. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018

28. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018

Halaman 4 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 4 (empat) lembar Ratio Construction Pasangan Keramik - Final Account
30. 1 (satu) lembar Invoice No.17/INV/DHP-SPK/X/2018
31. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 17/DH/NKM/X/2018
32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595797 tanggal 4 Desember 2018
33. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.006/DHP/RC-PC/X/2018
34. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #06
35. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928941 tanggal 12/03/2018
36. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928942 tanggal 12/03/2018
37. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928943 tanggal 27/03/2018
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928944 tanggal 15/05/2018
39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928945 tanggal 15/05/2018
40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928946 tanggal 15/05/2018
41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928947 tanggal 15/05/2018
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928948 tanggal 15/05/2018
43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928949 tanggal 17/05/2018
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928950 tanggal 17/05/2018
45. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928951 tanggal 06/06/2018
46. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928952 tanggal 06/06/2018
47. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928953 tanggal 06/06/2018

Halaman 5 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928954 tanggal 06/06/2018
49. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928955 tanggal 06/06/2018
50. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928956 tanggal 06/06/2018
51. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928957 tanggal 05/07/2018
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928958 tanggal 02/08/2018
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928959 tanggal 11/08/2018
54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928960 tanggal 06/09/2018
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595794 tanggal 29/11/2018
56. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595795 tanggal 29/11/2018
57. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595796 tanggal 04/12/2018
58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595797 tanggal 04/12/2018
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595798 tanggal 13/12/2018
60. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja No.01/SH-SPK/VII/2018 dan lampiran SPK PT SARISHA AMRITA SARI untuk Proyek SARIS HOTEL
61. 5 (lima) lembar Print Data Rekening Koran Pembayaran untuk Proyek SARIS HOTEL
62. 17 (tujuh belas) lembar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
63. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-6PKP/WPJ.17/KP.0803/2018 tanggal 10 Januari 2018

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN ARIYANA M, ST

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Wayan Ariyana,M.ST., selaku Direktur CV. Nala Karya Mandiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor CV. Nala Karya Mandiri dengan alamat di Banjar Dinas Tegalmengkeb Kaja, Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara* kurang lebih sebesar Rp.180.438.137,- (Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Wayan Ariyana,M.ST selaku Direktur CV. Nala Karya Mandiri yang beralamat Kantor di Banjar Dinas Tegalmengkeb Kaja, Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sejak tanggal 24 Nopember 2015 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 74.544.632.8-908.000 dan pada tanggal 10 Januari 2018 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban untuk menandatangani SPT serta menjalankan hak dan memenuhi kewajiban dibidang perpajakan meliputi memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak yang

Halaman 7 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, menerbitkan Faktur Pajak, menghitung PPN yang terutang/kurang dibayar pada masa pajak yang bersangkutan, menyetorkan PPN yang terutang/kurang dibayar, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

- Bahwa CV. Nala Karya Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01/2015 tanggal 03 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris PUTU WIPRIANA PUTRA,S.H.,M.Kn pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 bergerak dibidang Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Direktur : I Wayan Ariyana M.ST
2. Pesero Komanditer : Ni Nyoman Niliani

- Bahwa CV. Karya Nala Mandiri melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi/renovasi proyek Hotel milik PT. Daya Cipta Gemilang dan PT. Sarisha Amrita Sari, dimana atas pekerjaan tersebut diatas, Terdakwa selaku Direktur CV. Nala Karya Mandiri pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 telah menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran dari hasil pekerjaan beserta dengan PPNnya dari lawan transaksi yaitu PT. Daya Cipta Gemilang dan PT. Sarisha Amrita Sari dengan rincian sebagai berikut :

Bukti Pelunasan/Pembayaran dari PT DAYA CIPTA GEMILANG:

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Nilai DPP	Ditambah PPN 10%	Dikurangi PPh 23	Jumlah Dibayar	Tgl Bayar
1	010.002.18.539.28941	12/03/2018	18.496.690	1.849.669	739.868	19.606.491	06/04/2018
2	010.002.18.539.28942	12/03/2018	132.406.800	13.240.680	5.296.272	140.351.208	09/04/2018
3	010.002.18.539.28943	27/03/2018	285.624.220	28.562.422	11.424.969	302.761.669	25/04/2018
4	010.002.18.539.28944	15/05/2018	4.458.750	445.875	178.350	4.726.275	17/07/2018
5	010.002.18.539.28945	15/05/2018	10.996.900	1.099.690	439.876	11.656.714	25/05/2018
6	010.002.18.539	15/05/2018	8.931.370	893.137	357.255	9.467.252	25/05/2018

Halaman 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28946						
7	010.002 .18.539 28947	15/05/2 018	6.036.1 10	603.611	241.444	6.398.2 77	25/05/2 018
8	010.002 .18.539 28948	15/05/2 018	4.960.0 10	496.001	198.400	5.257.6 11	25/05/2 018
9	010.002 .18.539 28949	17/05/2 018	118.320 .000	11.832. 000	4.732.8 00	125.419 .200	25/05/2 018
10	010.002 .18.539 28950	17/05/2 018	68.309. 820	6.830.9 82	2.732.3 93	72.408. 409	04/06/2 018
11	010.002 .18.539 28951	06/06/2 018	8.550.0 00	855.000	342.000	9.063.0 00	12/07/2 018
12	010.002 .18.539 28952	06/06/2 018	43.170. 780	4.317.0 78	1.726.8 31	45.761. 027	26/06/2 018
13	010.002 .18.539 28953	06/06/2 018	13.235. 980	1.323.5 98	529.439	14.030. 139	12/07/2 018
14	010.002 .18.539 28954	06/06/2 018	193.497 .570	19.349. 757	7.739.9 03	205.107 .424	26/06/2 018
15	010.002 .18.539 28955	06/06/2 018	183.411 .860	18.341. 186	7.336.4 74	194.416 .572	26/06/2 018
16	010.002 .18.539 28956	23/07/2 018	50.873. 740	5.087.3 74	2.034.9 50	53.926. 164	10/08/2 018
17	01.0002 .18.539 28959	11/08/2 018	110.802 .700	11.080. 270	4.432.1 08	117.450 .862	
18	010.002 .18.539 28960	06/09/2 018	39.815. 290	3.981.5 29	1.592.6 12	42.204. 207	20/08/2 018
19	010.006 .18.435 95796	04/12/2 018	124.225 .600	12.422. 560	4.969.0 24	131.679 .136	07/11/2 018
20	010.006 .18.435 95797	04/12/2 018	62.462. 670	6.246.2 67	2.498.5 07	66.210. 430	07/11/2 018
21	010.006 .18.435 95798	13/11/2 018	171.834 .550	17.183. 455	6.873.3 82	182.144 .623	

Bukti Pelunasan/Pembayaran dari PT SARISHA AMRITA SARI:

Halaman 9 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan 1	Keterangan 2	Mutasi
1	05/07/2018	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI PANDE PUTU NITA AG PEMBAYARAN DP 1 HOTEL SARIS	376,500,000.00
2	06/08/2018	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/007145 PANDE PUTU NITA AG PEMBYHOTEL SARIS TAHAP 2	376,500,000.00
3	14/09/2018	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/003164 I GUSTI KETUT NILA PEMBY RENOV HOTEL SARIS KE 3	300,000,000.00
4	21/09/2018	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI I GUSTI KETUT NILA TUNGCKN PMBYRN HOTEL KE-3 KRJAAN	100,000,000.00
5	05/10/2018	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI I GUSTI KETUT NILA PEMBY PEKERJAAN TA MABAHAN HOTEL SARIS	70,000,000.00
6	10/12/2018	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI I GUSTI KETUT NILA PEMBAYARAN KONTRAK TOR 5 PERSEN	62,750,000.00

- Bahwa dari jumlah pajak yang telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh lawan transaksi pada masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebut Direktur CV. Nala Karya Mandiri telah menerbitkan Faktur Pajak dan tidak semuanya disampaikan dalam surat pemberitahuan dan disetorkan ke kas negara, Adapun rincian *Faktur Pajak yang diterbitkan CV. Nala Karya Mandiri, Masa pajak yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan Pajak yang telah dipotong atau dipungut yang tidak disetorkan* sebagai berikut :

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV NALA KARYA MANDIRI:

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Nama Lawan Transaksi	Nilai PPN	Telah dilaporkan pada SPT	Belum dilaporkan pada SPT
----	--------------------	------------------	----------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

Halaman 10 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PPN	PPN
1	010.002 .18.539 28941	12/03/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	1.849.6 69	1.849.6 69
2	010.002 .18.539 28942	12/03/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	13.240. 680	13.240. 680
3	010.002 .18.539 28943	27/03/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	28.562. 422	28.562. 422
4	010.002 .18.539 28944	15/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	445.875	445.875
5	010.002 .18.539 28945	15/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	1.099.6 90	1.099.6 90
6	010.002 .18.539 28946	15/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	893.137	893.137
7	010.002 .18.539 28947	15/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	603.611	603.611
8	010.002 .18.539 28948	15/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	496.001	496.001
9	010.002 .18.539 28949	17/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	11.832. 000	11.832. 000
10	010.002 .18.539 28950	17/05/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	6.830.9 82	6.830.9 82
11	010.002 .18.539 28951	06/06/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	855.000	855.000
12	010.002 .18.539 28952	06/06/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	4.317.0 78	4.317.0 78
13	010.002 .18.539 28953	06/06/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	1.323.5 98	1.323.5 98
14	010.002 .18.539 28954	06/06/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	19.349. 757	19.349. 757
15	010.002 .18.539 28955	06/06/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	18.341. 186	18.341. 186
16	010.002 .18.539 28956	23/07/2 018	PT Daya Gemilang	Cipta	5.087.3 74	5.087.3 74
17	010.002 .18.539	05/07/2 018	PT Sarisha Sari	Amrita	34.227. 273	34.227. 273

Halaman 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28957					
18	010.002 .18.539 28958	02/08/2 018	PT Sarisha Amrita Sari	34.227. 273	34.227. 273	
19	01.0002 .18.539 28959	11/08/2 018	PT Daya Cipta Gemilang	11.080. 270	11.080. 270	
20	010.002 .18.539 28960	06/09/2 018	PT Daya Cipta Gemilang	3.981.5 29	3.981.5 29	
21	010.006 .18.435 95794	29/11/2 018	PT Sarisha Amrita Sari	34.227. 273		34.227. 273
22	010.006 .18.435 95795	29/11/2 018	PT Sarisha Amrita Sari	5.704.5 45		5.704.5 45
23	010.006 .18.435 95796	04/12/2 018	PT Daya Cipta Gemilang	12.422. 560		12.422. 560
24	010.006 .18.435 95797	04/12/2 018	PT Daya Cipta Gemilang	6.246.2 67		6.246.2 67
25	010.006 .18.435 95798	13/11/2 018	PT Daya Cipta Gemilang	17.183. 455		17.183. 455
	Jumlah			274.428 .505	71.490. 368	202.938 .137

Pelaporan SPT Masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2018 :

No	Masa	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tgl Laporan
1.	01 - 01	S- 05008688/PPN1111 / WPJ.17/KP.0803/20 18	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	27-02-2018
2.	02 - 02	S- 99038047/PPN1111 / WPJ.17/KP.0803/20 18	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	02-04-2018
3.	04 - 04	S- 99042156/PPN1111 / WPJ.17/KP.0803/20 18	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	28-05-2018
4.	05 - 05	S- 99043888/PPN1111 / WPJ.17/KP.0803/20 18	SPT Masa PPN dan PPnBM	22,201,296.0 0 IDR	02-07-2018

Halaman 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	08 - 08	<u>S-</u> <u>99052081/PPN1111</u> <u>/</u> <u>WPJ.17/KP.0803/20</u> <u>18</u>	SPT Masa PPN dan PPnBM	45,307,543.00 IDR	27-11-2018
6.	09 - 09	<u>S-</u> <u>99051995/PPN1111</u> <u>/</u> <u>WPJ.17/KP.0803/20</u> <u>18</u>	SPT Masa PPN dan PPnBM	3,981,529.00 IDR	26-11-2018
7.	10 - 10	<u>S-</u> <u>99051996/PPN1111</u> <u>/</u> <u>WPJ.17/KP.0803/20</u> <u>18</u>	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	26-11-2018

No	Masa Pajak	Tanggal Laporan	Status SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Bayar
1.	Januari	27-02-2018	Nihil	-	-
2.	Februari	02-04-2018	Nihil	-	-
3.	Maret	Tidak lapor	-	-	-
4.	April	28-05-2018	Nihil	-	-
5.	Mei	02-07-2018	KB	22.201.296	02-07-2018
6.	Juni	Tidak lapor	-	-	-
7.	Juli	Tidak Lapor	-	-	-
8.	Agustus	27-11-2018	KB	45.307.543	27-11-2018
9.	September	26-11-2018	KB	3.981.529	22-11-2018
10.	Oktober	26-11-2018	Nihil	-	-
11.	November	Tidak lapor	-	-	-
12.	Desember	Tidak Lapor	-	-	-

- Bahwa dari laporan masa pajak tersebut diatas, Terdakwa selaku Direktur CV. Nala Karya Madiri **tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** laporan masa pajak Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018 namun pada bulan tersebut Terdakwa menerima pembayaran dan menerbitkan faktur pajak yaitu :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Nama Lawan Transaksi	Nilai PPN Tidak Disetor	Sub Jumlah Kerugian Pada Pendapatan Negara
MASA PAJAK MARET 2018					
1	010.002.	12/03/20	PT Daya Cipta	1.849.669	

Halaman 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18.53928 941	18	Gemilang		
2	010.002. 18.53928 942	12/03/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	13.240.68 0	
3	010.002. 18.53928 943	27/03/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	28.562.4 22	43.652.771
MASA PAJAK JUNI 2018					
11	010.002. 18.53928 951	06/06/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	855.000	
12	010.002. 18.53928 952	06/06/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	4.317.07 8	
13	010.002. 18.53928 953	06/06/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	1.323.59 8	
14	010.002. 18.53928 954	06/06/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	19.349.7 57	
15	010.002. 18.53928 955	06/06/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	18.341.18 6	44.186.619
MASA PAJAK JULI 2018					
16	010.002. 18.53928 956	23/07/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	5.087.374	
17	010.002. 18.53928 957	05/07/20 18	PT Sarisha Amrita Sari	34.227.27 3	39.314.647
MASA PAJAK NOVEMBER 2018					
21	010.006. 18.43595 794	29/11/20 18	PT Sarisha Amrita Sari	34.227.27 3	
22	010.006. 18.43595 795	29/11/20 18	PT Sarisha Amrita Sari	5.704.545	39.931.818
MASA PAJAK DESEMBER 2018					
23	010.006. 18.43595 796	04/12/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	12.422.56 0	
24	010.006.	04/12/20	PT Daya Cipta	6.246.267	

Halaman 14 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18.43595 797	18	Gemilang		
25	010.006. 18.43595 798	13/11/20 18	PT Daya Cipta Gemilang	17.183.45 5	35.852.282
Jumlah PPN yang tidak disetorkan					202.918.137
Dikurangi 50% X jumlah pembaya ran dalam rangka 8(3)					22.500.000
Jumlah Kerugian Pada Pendapat an Negara					180.438.137

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memungut PPN dari lawan transaksinya namun **tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN** dan **tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut** Masa Pajak Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018 ke Kas Negara menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara dengan total jumlah kurang lebih sebesar **Rp.180.438.137,- (terbilang Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gede Indra Sarwita , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Account Representative di KPP Pratama Tabanan tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak; dan Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak. Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas: melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak, melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak dan Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak mempunyai tugas: melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak analisis kinerja Wajib Pajak; dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Adapun saya sendiri sebagai Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak yang pembagian Wajib Pajak dan wilayah kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa Wajib Pajak atas nama CV NALA KARYA MANDIRI, tersebut saat ini berada dalam pengawasan saksi sejak bulan Oktober 2021 di KPP Pratama Tabanan;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada pada KPP Pratama Tabanan, CV NALA KARYA MANDIRI

Halaman 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 74.544.632.8-908.000 sejak tanggal 24 Nopember 2015 dengan status update NORMAL. CV NALA KARYA MANDIRI, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Tabanan pada tanggal 10 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), alamat CV NALA KARYA MANDIRI, NPWP : 74.544.632.8-908.000 adalah Br. Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Selemadeg Timur, Tabanan, Bali;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pengurus CV Nala Karya Mandiri tahun 2018 sekaligus sebagai Pemilik dan Direktur CV Nala Karya Mandiri adalah I WAYAN ARIYANA, M.ST;
- Bahwa sesuai data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Tabanan, kewajiban perpajakan SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2018 tidak disampaikan dan SPT PPN Tahun Pajak 2018 pada bulan Maret, Juni, Juli November dan Desember tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan data di SIDJP, yaitu jumlah PPN yang telah dilaporkan oleh lawan transaksi untuk masa/tahun pajak 2018 namun belum dilaporkan oleh CV Nala Karya Mandiri diperoleh perhitungan PPN sebesar Rp.202.938.137,-;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyetoran PPN dan untuk bulan Maret, Juni, Juli, November dan Desember tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa jumlah PPN telah disetor dan dilaporkan sebesar Rp.71.490.368, (tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), Jumlah PPN dalam Faktur Pajak yang belum disetorkan dan belum dilaporkan sejumlah Rp.202.938.137,- (dua ratus dua

Halaman 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),
Total PPN dalam faktur pajak yang diterbitkan Rp.274.428.505,- (dua ratus
tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima
rupiah);

- Bahwa saksi menghimbau kepada wajib pajak agar melakukan pelaporan SPT dan AR menghimbau pada bulan Agustus 2018 setelah menghimbau kemudian membuat surat klarifikasi;
- Bahwa setelah itu dilakukan kunjungan pada tanggal 6 September 2018 dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan Oktober untuk SPT Juni;
- Bahwa pemilik sekaligus pengurus CV Nala Karya Mandiri adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak karena pekerjaan belum selesai dan sampai sekarang belum diselesaikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara;
- Bahwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp.202.938.137,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi melihat di sistem pada tahun 2021 Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jenis usaha CV. Nala Karya Mandiri adalah perbaikan dan rehab bangunan;
- Bahwa kalau dilihat dari sistem CV Nala Karya Mandiri masih berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ida Bagus Made Parwata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasi Pelayanan di KPP Pratama Tabanan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Seksi Pelayanan antara lain: Meneliti dan menandatangani Laporan Hasil Verifikasi Pengukuhan PKP, Menandatangani SPPKP dan mengembalikan ke petugas untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak, Meneliti Laporan Hasil Verifikasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan terkait pencabutan Pengukuhan PKP, Mencetak Produk Hukum Perpajakan, Mengadministrasikan dokumen perpajakan, Menerima dan mengelola Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi DJP yang ada pada KPP Pratama Tabanan, CV Nala Karya Mandiri terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 74.544.632.8-908.000 sejak tanggal 24 Nopember 2015 dengan status aktif, CV Nala Karya Mandiri, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Tabanan sejak tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa CV Nala Karya Mandiri beralamat di Br. Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Selemadeg Timur, Tabanan, Bali;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pengurus CV Nala Karya Mandiri tahun 2018 sekaligus sebagai Pemilik dan Direktur CV Nala Karya Mandiri adalah I WAYAN ARIYANA, M.ST;
- Bahwa sesuai data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Tabanan, kewajiban perpajakan SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2018 tidak disampaikan dan SPT PPN Tahun Pajak 2018

Halaman 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret, Juni, Juli November dan Desember tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan;

- Bahwa yang menandatangani/menerbitkan Faktur Pajak CV Nala Karya Mandiri sesuai permohonan pengukuhan PKP dan specimen tandatangan yang ada adalah I Wayan Ariyana, M.ST selaku Direktur CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa Wajib pajak mendaftar ke kantor pajak kemudian KPP mengunjungi ke lapangan setelah memenuhi persyaratan lalu dikukuhkan dan penerbitan pengukuhan setelah verifikasi di lapangan dan penerbitan pengukuhan pajak dilakukan secara elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara;
- Bahwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp.202.938.137,- (dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk penutupan sistem dilakukan dengan adanya permintaan dari wajib pajak dan jika ada kekurangan bayar pajak harus dilunasi terlebih dahulu baru kemudian menutup sistem;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa kalau dilihat di sistem CV Nala Karya Mandiri masih aktif;
- Bahwa belum pernah dilakukan peringatan terhadap Terdakwa, Ketika ada tagihan baru KPP menghimbau wajib pajak melalui surat yang dikirim melalui pos namun belum ada balasan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi I Dewa Gede Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Saris Hotel Kuta Bali sebagai accounting sejak September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengenal CV Nala Karya Mandiri atau I Wayan Ariyana namun berdasarkan dokumen yang ada, bahwa CV Nala Karya Mandiri adalah perusahaan yang mengerjakan konstruksi/renovasi Saris Hotel Kuta Bali milik PT Sarisha Amrita Sari tempat saksi bekerja, sedangkan I Wayan Ariyana nama pihak yang mewakili CV Nala Karya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, dokumen terkait transaksi PT SARISHA AMRITA SARI dengan CV NALA KARYA MANDIRI, berupa 2 lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.53928957 dan 010.002-18.53928958 yang masing-masing nilai PPN nya adalah sama yaitu sebesar Rp. 34.227.273,- dan masih ada dokumen lainnya yaitu november 2018 nomor 010.006-18.43595794 dan 010.006-18.43595795 yang saksi ketahui setelah mendapatkan Surat Himbauan dari KPP Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kontraknya;
- Bahwa PT Sarisha Amrita Sari sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut saksi terima dari konsultan pajak yang sebelumnya membantu di PT Sarisha Amrita Sari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum membayar pajak dari panggilan DJP pajak Denpasar;
- Bahwa setahu saksi sejumlah pajak yang harus dibayarkan tersebut sudah dibayarkan oleh PT Sarisha Amrita Sari kepada CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama CV Nala Karya Mandiri dengan PT Sarisha Amrita Sari karena saat Kerjasama tersebut saksi belum bekerja di PT Sarisha Amrita Sari;

Halaman 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu dan hotel juga belum beroperasi saat itu dan hotel baru beroperasi dari tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kerjasama tersebut berlangsung;
- Bahwa yang menanggung pajak adalah CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa PT Sarisha Amrita Sari tidak melakukan pembayaran pajak lagi;
- Bahwa pembayaran pajak sudah termasuk di dalam pembayaran hasil pekerjaan dengan CV Nala Karya mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Ni Putu Dewi Darmayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bank BCA KCP Sanur Raya Denpasar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena terdakwa membuka rekening di kantor cabang yang saksi pimpin;
- Bahwa kami mendapatkan surat dari kantor pajak untuk meminta informasi sehingga kami memberikan informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki satu rekening di bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa rekening atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa data-data dalam rekening tersebut adalah data-data atas nama Terdakwa;
- Bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat data perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening pada tanggal 16 April 2012;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka rekening saksi belum bekerja disana;
- Bahwa rekening Terdakwa berstatus aktif karena masih ada mutasi;

Halaman 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CV Nala Karya Mandiri dari data yang ada di kantor;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bank BCA KCP Sanur Raya Denpasar, memberikan keterangan dan menyampaikan data berupa Aplikasi Pembukaan Rekening dan print out mutasi rekening BCA nomor 6700226814 atas nama I Wayan Ariyana M., ST.;
- Bahwa pengertian dari kolom/ tabel pada data print out mutasi transaksi keuangan pada rekening tabungan BCA tersebut adalah sebagai berikut:
Nama Kolom adalah Arti/ Penjelasan, Tanggal adalah Tanggal transaksi terjadi, Keterangan adalah Keterangan menerangkan tentang Berita atau keterangan transaksi informasi nama dan nomor rekening lawan transaksi, kode bank lawan transaksi, CBG adalah Kode cabang Bank BCA tempat transaksi, kode 0000 artinya transaksi menggunakan channel elektronik, Mutasi adalah Nilai/ jumlah uang dalam Rupiah, DB/CR adalah DB atau Debet artinya uang keluar/ CR atau kredit artinya uang masuk, Saldo adalah Nilai/ jumlah uang terakhir setelah transaksi dalam Rupiah;
- Bahwa syarat untuk bisa membaca data rekening adalah surat permohonan mutasi rekening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Pande Putu Nita Agustini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Sarisha Amrita Sari;
- Bahwa CV Nala Karya Mandiri adalah perusahaan yang mengerjakan perbaikan arsitektur dan MEP di Saris Hotel milik PT Sarisha Amrita Sari,

Halaman 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa atau saksi biasa memanggil Pak Nala nama pihak yang mewakili CV Nala Karya Mandiri sebagai Direktur ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2018;
- Bahwa nilai kontrak saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa tidak membayar pajak;
- Bahwa setahu saksi PPN sebesar 10% dari nilai proyek;
- Bahwa saksi sudah melunasi kewajiban saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak membayar pajak;
- Bahwa bisnis PT Sarisha Amrita Sari adalah dengan menyewakan kamar hotel dengan nama Saris Hotel yang berada di Raya Kuta Lingkungan Jaba Jero Nomor 384 Kuta, Badung;
- Bahwa hubungan kerja CV Nala Karya Mandiri dengan PT Sarisha Amrita Sari adalah dengan perikatan perjanjian kerja ;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja lain dengan Terdakwa hanya perjanjian kerja saris hotel saja;
- Bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa telah selesai dikerjakan pada tahun 2018;
- Bahwa semuanya sudah saksi bayarkan termasuk seluruh pajak;
- Bahwa prosedur pembayaran setelah Terdakwa selesai melakukan proyek, Terdakwa membuat invoice kemudian saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dalam invoice sudah termasuk besaran pajak;
- Bahwa kewajiban pajak hanya ada pada CV Nala Karya Mandiri dan sudah saksi bayar ke Terdakwa;

Halaman 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dimana dalam bukti transfer saksi cantumkan CV Nala Karya Mandiri atas nama I Wayan Ariyana M., S.T. dengan no rekening 6700226814;
- Bahwa ada 4 (empat) faktur pajak tertanggal 05/07/2018, 02/08/2018, 29/11/2018, 29/11/2018 yang diserahkan CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan transfer langsung di bank untuk pembayarannya;
- Bahwa tidak ada hambatan yang terjadi selama kerjasama berlangsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu hotel saksi sudah ada dan saksi hanya melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk merenovasi hotel saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telat selalu lancar penyelesaian proyeknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Agni Asa Adji Sadjiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Daya Cipta Gemilang;
- Bahwa CV Nala Karya Mandiri adalah salah satu perusahaan yang mengerjakan konstruksi arsitektur dinding dan keramik bangunan Dialog Hotel milik PT Daya Cipta Gemilang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya pada saat pembangunan hotel saja;
- Bahwa di proyek pembangunan hotel saksi terdapat banyak kontraktor yang masing-masing mempunyai pekerjaan masing-masing dan CV Nala

Halaman 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mandiri mengerjakan konstruksi arsitektur dinding dan keramik bangunan Dialog Hotel milik PT Daya Cipta Gemilang dan bahan bata saksi ambil dari terdakwa;

- Bahwa bahan-bahan bangunan ada dari membeli sendiri namun untuk bahan bata saksi membeli dari Terdakwa dan sudah termasuk dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak ikut saat kontrak karena ketika itu istri saksi yang menjadi direktornya setelah istri saksi meninggal barulah saksi yang menggantikan posisi almarhumah;
- Bahwa kami memiliki team manajemen konstruksi yang mana dari proses kontrak, RAB, schedule dan pengawasan proyek yang bekerja semuanya adalah team manajemen konstruksi jika team manajemen konstruksi setuju barulah saksi tinggal melakukan pembayaran kepada setiap kontraktor;
- Bahwa semua pekerjaan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan sebelum covid 2019 dan pembayaran sudah lunas;
- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa tidak membayar pajak;
- Bahwa saksi dipanggil kantor pajak pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi PPN sebesar 10% dari nilai proyek yang belum dibayar;
- Bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah kontraktor;
- Bahwa total nilai kontrak Pembangunan hotel saksi kurang lebih sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa seluruh tagihan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Nala Karya Mandiri telah dilakukan pembayaran oleh PT Daya Cipta Gemilang;

Halaman 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembayaran pajak yang belum dibayarkan Terdakwa kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Daya Cipta Gemilang secara virtual berada di Jl Jendral Sudirman Gedung BEJ Tower II, Lt.17 Kav 52-53, Jakarta Selatan, sedangkan secara operasional berlokasi di Jl TB Simatupang, Kav 1S, Gedung The Manhattan Square, Lt.17, Jakarta Selatan, kegiatan usaha PT Daya Cipta Gemilang adalah jasa Akomodasi Perhotelan dengan nama Dialoog Hotel di Jalan Petitenget, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung, Bali. Dialoog Hotel saat ini berganti nama menjadi Kanvaz Resort Seminyak;
- Bahwa PT Daya Cipta Gemilang berdiri tahun 2012;
- Bahwa awalnya istri saksi yang menjadi direktornya setelah istri saksi meninggal saksi yang menjadi Direktornya;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh pembayaran yang saksi lakukan ke CV Nala Karya Mandiri sudah termasuk pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini sejak tahun 2019 setelah dipanggil kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan karena merupakan urusan keuangan kantor saksi yang berada di Jakarta sesuai info kurang lebih sebesar Rp202.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alamat CV Nala Karya Mandiri karena setiap kontraktor yang bekerjasama dengan Perusahaan kami buatkan direksi keet di dekat proyek kami untuk memudahkan kontrol;
- Bahwa yang berkewajiban lapor SPT adalah CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa accounting Perusahaan saksi tidak ada mendapatkan invoice pajak yang belum disetor oleh CV Nala Karya Mandiri;

Halaman 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran invoice pekerjaan kontraktor saksi melakukannya setelah ada tanda tangan Manajemen Konstruksi dan sebagainya setelah semua tandatangan barulah saksi membayarkannya;
- Bahwa jika ada keterlambatan pembayaran bisa dikarenakan setelah proyek ditinjau terjadi mutu yang kurang bagus setelah diperbaiki barulah pembayaran dilunasi;
- Bahwa ketika itu sudah tidak ada lagi invoice yang belum terbayar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di proyek saksi berakhir sekitar tahun 2019 awal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dari 21 (dua puluh satu) kali pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan saksi untuk transaksi nomor 17 (tujuh belas) dan 21 (dua puluh satu) belum dilakukan pembayaran oleh Perusahaan saksi;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menanggapi bahwa mungkin karena adanya kekurangan mutu sehingga belum dilunasi, jika diajukan maka nanti Perusahaan akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur;

Selain keterangan saksi tersebut keterangan saksi yang lainnya dibenarkan oleh Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli yang bernama : Andreas Emille De Rozari, S.E., MBA memberikan pendapatnya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerima berkas dari penyidik awal bulan Mei tahun 2023 dan selesai tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, mengenai PPH Undang-Undang

Halaman 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1983 Undang-Undang 8 tahun 1983 mengenai PPN sebagaimana diubah terakhir tentang harmonisasi aturan perpajakan;

- Bahwa Untuk perkara yang terjadi tahun 2018 mengikuti Undang-Undang yang berlaku saat itu, mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;

- Bahwa Informasi dari penyidik bahwa terdapat wajib pajak yang sudah menerbitkan faktur pajak sudah dipungut pembayarannya namun tidak menyetorkan pajak ke Negara dan tidak melaporkan SPT;

- Bahwa untuk masa pajak maret 2018 ada 3 faktur pajak yang belum dilaporkan dan disetor senilai Rp43.652.771,- (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), pada masa pajak Juni 2018 ada 5 faktur pajak senilai Rp44.186.619,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah), masa pajak Juli 2018 ada 2 faktur pajak senilai Rp39.314.647,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), masa pajak Nopember 2018 ada 2 faktur pajak senilai Rp39.931.818,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), masa pajak Desember 2018 terdapat 3 faktur pajak senilai Rp35.852.282,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai total PPN yang belum disetorkan sejumlah Rp202.918.137,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak bersangkutan melakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada Januari 2021 sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP sttd UU HPP, namun

Halaman 29 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan atas PPN yang kurang dibayar yang merupakan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar proporsi pokok pajak sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 25 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 jadi yang dihitung sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, Setiap orang yang dengan sengaja: c. tidak menyampaikan surat pemberitahuan i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari penyidik bahwa wajib pajak yaitu CV. Nala Karya Mandiri telah menerbitkan faktur pajak yang berarti terdapat pengguna jasa yang menggunakan jasa wajib pajak dan telah menerbitkan faktur pajak dimana ada 2 pengguna jasa yaitu PT Sarisha Amrita Sari dan PT Daya Cipta Gemilang yang telah menyetorkan PPN dan dalam kasus ini faktur pajak tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, dalam pasal 39 huruf i wajib pajak secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan akhirnya menimbulkan kerugian pendapatan negara yang harusnya negara terima dari PPN;

- Bahwa sebagai tanda bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak (PKP) apabila terjadi transaksi wajib pajak memungut PPN dan pengguna jasa akan

Halaman 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya dilaporkan dalam SPT dan dibayar melalui surat-surat pajak sehingga kewajiban PKP selesai apabila dia melaporkan PPN tersebut. Dan bagi pengguna jasa sebagai pajak masukan. Dalam PPN ada istilah pajak keluaran bagi pengusaha dan pajak masukan bagi pengguna jasa dimana PPN ini bersifat pajak tidak langsung;

- Bahwa faktur pajak itu sah sesuai Pasal 13 KUP ada syarat formal dan material, syarat formal adalah semua isi dalam faktur tersebut lengkap seperti ada nomor faktur, penjual siapa, NPWP, jumlah transaksi, jenis jasa, tarif jasa dan tanda tangan, syarat material adalah segala isi dalam faktur pajak harus benar-benar berdasarkan kenyataan yang terjadi;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada metode khusus dan hanya dihitung berdasarkan faktur yang sudah diterbitkan karena semua faktur pajak yang sudah diterbitkan akan langsung terkoneksi ke sistem perpajakan;
- Bahwa dalam proses Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan NPWP tertutup jika ada permohonan dari wajib pajak;
- Bahwa khusus untuk pribadi apabila dalam waktu lama tidak melakukan transaksi akun tersebut tetap ada namun tanpa transaksi, untuk penghapusan wajib pajak badan harus melalui akta notaris terlebih perlu akta pembubaran kemudian dilaporkan ke kantor pajak kemudian dilakukan pemeriksaan baru kemudian dihapuskan;
- Bahwa nilai kerugian yang harus dipenuhi sebesar nilai kerugian Rp202.918.137,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar dan terdapat denda sebesar paling sedikit 2 kali paling banyak 4 kali pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Halaman 31 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkara sudah masuk persidangan denda memang sudah sebesar itu;
- Bahwa setahu saksi, pada saat persidangan masih memungkinkan untuk melakukan pembayaran sejumlah kerugian negara ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali dari jumlah kerugian negara;
- Bahwa kalau wajib pajak setuju pelunasan harus dilakukan sebelum putusan dan tidak ada dijelaskan secara sekaligus atau bertahap yang jelas sebelum putusan diucapkan harus sudah dilakukan pelunasan;
- Bahwa dengan dibayarkan kerugian negara tersebut tidak untuk menghapus akun pengusaha kena pajak dan untuk penghapusan pengusaha kena pajak tetap harus terdapat akta pembubaran badan;
- Bahwa dalam perkara ini termasuk pajak pertambahan nilai yang bisa dikenakan kepada perorangan atau badan tergantung barang atau jasa yang dikenakan PPN;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah direktur atau orang yang menggerakkan Perusahaan;
- Bahwa dalam struktur CV terdapat persero aktif, persero pasif, direktur atau pengurus;
- Bahwa sesuai informasi dari penyidik CV Nala Karya Mandiri bergerak di bidang konstruksi melakukan penyerahan kepada pengguna jasa konstruksi dan direktornya adalah Terdakwa dan dalam laporan SPT masa disana disebutkan direktornya yang bertanggung jawab dari CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa Berdasarkan faktur pajak yang ada yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp202.918.137,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar;

Halaman 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah 50% dari Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayar sesuai pasal 8 ayat (3) UU KUP yang bersangkutan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran sebagai bentuk pengakuan yang dibayarkan terdakwa pada saat dimulainya penyidikan apabila dilakukan sebelum proses bukti permulaan bisa dilakukan laporan perubahan SPT;
- Bahwa dalam pasal 8 ayat (3) KUP yang diperhitungkan adalah 50% untuk pengurangan pokok kerugian negara dan 50% lagi adalah untuk denda;
- Bahwa dalam hal lain bisa dilakukan pelaporan pembetulan SPT yang bisa dilakukan sebelum adanya penyidikan dimana pada saat itu dendanya sebesar 2% per bulan;
- Bahwa setelah pasal 8 ayat (3) KUP sudah langsung masuk tahap penyidikan yang mengharuskan membayar kerugian negara ditambah sanksi 3 (tiga) kali kerugian negara yang harus dibayar;
- Bahwa setelah dikurangi yang harus dibayar adalah sebesar Rp180.438.137,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa apabila tidak dibayar ada kemungkinan bisa dilakukan penyitaan oleh jaksa kemudian dilakukan lelang sampai dengan harta pribadi tidak sebatas harta CV atau Perusahaan saja;
- Bahwa salam penjelasan pihak wakil perusahaan dapat bertanggung jawab termasuk secara pribadi atau secara renteng apabila itu berhubungan dalam kekurangan pembayaran pajak ataupun kasus pidana kecuali yang bersangkutan secara hukum dapat membuktikan tidak dapat dikenakan hukuman hal tersebut;
- Bahwa Pasal 44B ayat (2a) Undang-undang nomor 7 tahun 2021 apabila dalam hal terdakwa dapat melunasi kerugian negara dan ditambah sanksi

Halaman 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pendapatan negara tersebut pelunasan yang dimaksud dalam ayat 2A tersebut menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai pidana penjara;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa benar pendapat ahli tersebut namun Terdakwa ingin menyampaikan sesuatu yaitu bahwa dalam hal ini perusahaan Terdakwa dalam keadaan pailit dan saat ini Terdakwa ingin membayar sebesar sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bagaimana dengan hal tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa, ahli memberikan jawaban sebagai berikut:

- Dalam Pasal 44D ayat 2c dalam hal pembayaran yang dilakukan terdakwa pada tahap penyidikan sampai persidangan belum memenuhi jumlah yang dimaksud, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda saja sedangkan pokoknya belum diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian negara dan jika belum lunas tetap dilakukan pidana penjara dan sanksi administratif berupa denda, pelunasan yang dimaksud yaitu sebesar kerugian negara ditambah sanksi administratif berupa denda 3 (tiga) kali pajak yang kurang dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. Saksi Dewa Made Widarma, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tegalmengkep dimana Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Direktur CV Nala Karya Mandiri yang bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa dari tahun 2019 Terdakwa tidak bisa membayar pajak yang alasannya proyek kadang dibayar kadang tidak dan saksi sewaktu-waktu dipinjami uang oleh Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada bapaknya yang sudah tua walaupun ada keluarga yang mengurus namun yang mengurus juga sudah tua

Halaman 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekarang ini tidak ada yang maksimal bisa mengurus bapak Terdakwa karena sebelum Terdakwa ditahan Terdakwalah yang mengurus bapaknya yang sakit-sakitan;

- Bahwa sewaktu-waktu saya beserta staf desa juga yang mengurus bapak Terdakwa di rumahnya karena kasihan dengan keadaan bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa pajak yang ditunggak oleh Terdakwa namun dulu Terdakwa pernah cerita sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang paling besar masih duduk di bangku SLTA;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung kopi di Sanggulan yang saat ini kadang-kadang tutup;

Terhadap keterangan saksi tersbeut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi dalam surat tuntutan;

2. Saksi I Gede Agus Wianta, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai pemilik CV Nala Karya Mandiri yang bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa dari tahun 2019 Terdakwa tidak bisa membayar pajak yang alasannya proyek kadang dibayar kadang tidak dan saksi sewaktu-waktu dipinjam uang oleh Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada bapaknya yang sudah tua walaupun ada keluarga yang mengurus namun yang mengurus juga sudah tua sehingga sekarang ini tidak ada yang maksimal bisa mengurus bapak

Halaman 35 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sebelum Terdakwa ditahan Terdakwalah yang mengurus bapaknya yang sakit-sakitan;

- Bahwa sewaktu-waktu saya beserta staf desa juga yang mengurus bapak Terdakwa di rumahnya karena kasihan dengan keadaan bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa pajak yang ditunggak oleh Terdakwa namun dulu Terdakwa pernah cerita sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang paling besar masih duduk di bangku SLTA;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung kopi di Sanggulan yang saat ini kadang-kadang tutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CV Nala Karya Mandiri didirikan dengan Akta Notaris nomor 01/2015 tanggal 3 Nopember 2015 di Tabanan. Tujuan pendirian CV Nala Karya Mandiri ini adalah adanya pekerjaan proyek Terdakwa sebagai Pemborong dengan nilai di atas 4 Milyar yang mensyaratkan berbentuk badan hukum sehingga Terdakwa mendirikan CV Nala Karya Mandiri dan mencantumkan keluarga Terdakwa sebagai Pesero Komanditer sebagai persyaratan saja;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Nala Karya Mandiri;

Halaman 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Direktur adalah sebagai pimpinan dan pengendali usaha CV Nala Karya Mandiri. Pesero Komanditer sama sekali tidak ada tugas sama sekali, karena semua Terdakwa tangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada tahun 2018;
- Bahwa CV Nala Karya Mandiri berhenti sejak proyek tahun 2018;
- Bahwa sumber dana sebagai pembiayaan atau modal dalam mengerjakan suatu proyek adalah pinjaman bank dan Pembayaran Dimuka (DP) dari pemberi pekerjaan;
- Bahwa mekanisme sehingga Terdakwa mendapatkan proyek adalah jika ada informasi proyek, Terdakwa mengajukan penawaran kemudian jika penawaran diterima kemudian tanda tangan kontrak mendapat DP kemudian proyek berjalan;
- Bahwa Pinjaman bank Terdakwa ada di beberapa bank antara lain: BPR Suamba sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bank varis Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), BPR Sutra Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Koperasi Rp150.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa CV Nala Karya Mandiri bergerak pada kontraktor pemborong dan jasa konstruksi Terdakwa mengkoordinir tenaga kerja;
- Bahwa harus ada SPK (Surat perintah kerja) dan saat proyek berjalan Terdakwa mengajukan invoice pembayaran dan salah satu syarat pada invoice harus ada faktur pajak;
- Bahwa yang mengurus administrasi proyek pada Perusahaan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdirinya perusahaan Terdakwa memang sudah dari lama namun Terdakwa baru menggunakan nama Perusahaan untuk proyek besar yakni pada tahun 2018 saja dan proyek ini saja;

Halaman 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Nala Karya Mandiri beralamat di Br. Dinas Tegalmengkeb Kaja, Tegal Mengkeb, Selemadeg Timur, Tabanan, Bali yang merupakan alamat lahir atau tinggal Terdakwa sendiri namun jika ada proyek Terdakwa berkantor langsung di site proyek;
- Bahwa wajib pajak pada Perusahaan Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa proyek terdakwa dengan kedua rekanan hanya berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) saja;
- Bahwa proyek berakhir pada tahun 2018;
- Bahwa dalam Proyek tersebut ada 3 SPK (Surat Perintah Kerja) dan sudah selesai Terdakwa kerjakan namun pembayaran belum selesai dibayarkan oleh rekanan yaitu ada 2 invoice no 17 dan invoice no. 21;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan invoice yang disertai dengan faktur pajak namun belum dibayarkan oleh rekanan;
- Bahwa Proyek PT Sharisa Amrita Sari sudah semua dibayarkan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT Daya Cipta Gemilang dan PT Sharisa Amrita Sari sudah termasuk 10% PPN;
- Bahwa yang wajib melaporkan SPT pajak adalah dari Perusahaan Terdakwa CV Nala Karya Mandiri;
- Bahwa setelah proyek selesai dikerjakan Terdakwa membuat invoice yang telah mendapat persetujuan dari Manajemen Konstruksi kemudian Terdakwa buat faktur pajak sebesar 10% PPN baru kemudian invoice beserta faktur pajak tersebut dikirimkan ke kantor di Jakarta dan menunggu pembayaran dilakukan;
- Bahwa dari pajak yang telah Terdakwa terima tersebut ada yang tidak Terdakwa laporkan;

Halaman 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak yang belum Terdakwa laporkan kurang lebih sebesar Rp202.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum lapor dan setorkan pajak yang telah terdakwa terima dikarenakan belum semua pekerjaan Terdakwa dibayarkan lunas;
- Bahwa cara pembayaran tagihan pajak yang telah Terdakwa mintakan ke rekanan Terdakwa dengan sara pembayaran langsung di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa rekening yang digunakan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Penyidik ada memberikan himbauan karena Perusahaan Terdakwa memang sudah pailit dan Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membayarnya;
- Bahwa lebih dari 3 (tiga) kali kantor pajak memberikan himbauan kepada Terdakwa;
- Bahwa Invoice di lapangan setelah diperiksa oleh pengawas, site manajer dan Manajemen Konstruksi setelah semua tanda tangan dan disertai dengan faktur pajak baru bisa dikirimkan ke Jakarta dan kemudiannya baru Terdakwa menerima pembayaran barulah kemudian Terdakwa bisa membayarkan pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari Pajak yang Terdakwa terima dari rekanan tersebut merupakan pendapatan Negara dan bukan hak dari CV Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada membayar sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada memiliki asset;
- Bahwa kewajiban PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah setiap mendapatkan pembayaran proyek Terdakwa wajib menyetorkan PPN sebesar 10%;
- Bahwa Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kerjasama dengan PT Daya Cipta Gemilang dan PT Sharisa Amrita Sari saja;

Halaman 39 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang belum Terdakwa setorkan adalah dari bulan Maret Rp1.849.669,-, Rp13.240.680,-, Rp28.562.422,-, bulan Juni Rp855.000,-, Rp4.317.078,-, Rp1.323.598,-, Rp19.349.757,-, Rp18.341.186,-, bulan Juli Rp5.087.374,-, Rp34.227.273,-, bulan Nopember Rp34.227.273,-, Rp5.704.545,-, Rp17.183.455,-, bulan Desember Rp12.422.560,-, Rp6.246.267,-;
- Bahwa setiap buat invoice tagihan syarat tagihan harus dilengkapi faktur pajak padahal Terdakwa belum dibayar dan dalam perjalanan dari bulan agustus Terdakwa tidak ada dibayarkan oleh rekanan;
- Bahwa invoice tagihan Terdakwa yang belum dibayarkan sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) transaksi di rekening Terdakwa adalah pengembalian ke rekening istri terdakwa dikarenakan pada saat proyek berjalan Terdakwa terlambat menerima pembayaran selain Terdakwa meminjam dari bank Terdakwa juga meminjam uang dari istri Terdakwa untuk menambah modal kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memahami dalam proses penyidikan bukti permulaan dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut dihitung 50% saja;
- Bahwa akta pendirian CV Nala Karya Mandiri yang aslinya belum Terdakwa terima dari Notaris Terdakwa hanya terima forokopi saja;
- Bahwa akta asli sekarang masih dipegang Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima Akta aslinya dikarenakan belum membayar;
- Bahwa Proyek dari PT Daya Cipta Gumilang adalah proyek besar yang pertama Terdakwa kerjakan;

Halaman 40 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya lancar pembayaran pajak Terdakwa dan ada beberapa yang Terdakwa tidak bayar;
- Bahwa mengambil pekerjaan dan dalam setiap bulan kita boleh mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan dengan dilengkapi faktur pajak dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di proyek, kemudian dari SPK setiap pekerjaan yang selesai ada kredit sebesar 5%;
- Bahwa dari PT Sharisa Amrita Sari Terdakwa tidak mengalami kendala, kendala pembayaran hanya dari di PT Daya Cipta Gumilang;
- Bahwa 3 (tiga) bulan pertama pembayaran memang tidak tepat kadang kala dari pembayaran PT Sharisa Amrita Sari Terdakwa penggunaan untuk proyek PT Daya Cipta Gumilang bisa dikatakan saya Terdakwa gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim email atau surat untuk mengkonfirmasi keterlambatan email ke kantor di Jakarta kepada bapak Agni Asa Adji Sadiarto untuk menanyakan tagihan;
- Bahwa tunggakan yang belum dibayarkan sejumlah Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi keterlambatan pembayaran lebih 14 hari terjadi keterlambatan bisa mengajukan tagihan berulang dan setelah Terdakwa email dibayar namun untuk 2 (dua) tagihan terakhir belum dibayarkan lagi;
- Bahwa saat terakhir beberapa kontraktor dikeluarkan dari proyek walaupun pekerjaan sudah selesai dengan alasan dianggap sudah tidak ada perpanjangan kontrak dan Terdakwa belum tahu apakah pekerjaan Terdakwa tersebut sudah dicek atau belum;

Halaman 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya Terdakwa lagi untuk meminta kekurangan pembayaran yaitu pada tahun 2019 saat pandemi covid melanda hotel sempat tutup dan Terdakwa bingung karena disana tidak ada siapa lagi;
- Bahwa Terdakwa paham pembayaran pajak namun karena keterlambatan pembayaran Terdakwa tidak bisa membayar pajak;
- Bahwa sebelum covid Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah proyek selesai karena banyak tuntutan dari suplayer Terdakwa sudah tidak mengambil proyek lagi dan hanya berhutang sana sini;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga dengan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan Terdakwa mempunyai bapak yang sedang sakit dan setiap bulan harus checkup;
- Bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa bersalah dari segi hukum dan Terdakwa menyesal mengapa mengambil proyek tersebut;
- Bahwa yang membiayai keluarga sekarang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai asset;
- Bahwa yang mengatur dalam pembuatan akta pendirian CV adalah notaris, Terdakwa hanya menyerahkan KTP saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pembukuan khusus untuk CV Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. 1 (satu) berkas Akta Pendirian;
4. 1 (satu) lembar Screenshot pelaporan SPT Masa PPN 2018;
5. 2 (dua) lembar SP2DK-7916/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
6. 2 (dua) lembar SP2DK-7917/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;

Halaman 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar SP2DK-7918/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
8. 3 (tiga) lembar SP2DK-10075/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 18/03/2019;
9. 3 (tiga) lembar SP2DK-10103/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 19/03/2019;
10. 2 (dua) lembar SP2DK-8853/WPJ.17/KP.08/2020 tanggal 18/05/2020;
11. 1 (satu) berkas LAP-1507/WPJ.17/KP.0808/2018 Tanggal : 06 September 2018;
12. 1 (satu) gabung Cetakan Mutasi rekening Bank BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018;
13. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA;
14. 20 (dua puluh) batch Bukti Bayar; Invoice PT NALA KARYA MANDIRI; Kwitansi; Payment Certificate; dan Ratio Construction;
15. 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak;
16. 21 (dua puluh satu) lembar Ratio Construction Project DCG Hotel;
17. 8 (delapan) lembar Surat Perintah Kerja No.013/DHP-SPK/II/2017 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL;
18. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata – CCO;
19. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;
20. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan :

Halaman 43 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Invoice No.16/INV/DHP-SPK/X/2018;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 16/DH/NKM/X/2018;
23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595796 tanggal 4 Desember 2018;
24. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.005/DHP/RC-PC/X/2018;
25. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #05;
26. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.017/DHP-SPK/III/2018 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL;
27. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;
28. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;
29. 4 (empat) lembar Ratio Construction Pasangan Keramik - Final Account;
30. 1 (satu) lembar Invoice No.17/INV/DHP-SPK/X/2018;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 17/DH/NKM/X/2018;
32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595797 tanggal 4 Desember 2018;
33. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.006/DHP/RC-PC/X/2018;
34. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #06;

Halaman 44 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928941 tanggal 12/03/2018;
36. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928942 tanggal 12/03/2018;
37. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928943 tanggal 27/03/2018;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928944 tanggal 15/05/2018;
39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928945 tanggal 15/05/2018;
40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928946 tanggal 15/05/2018;
41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928947 tanggal 15/05/2018;
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928948 tanggal 15/05/2018;
43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928949 tanggal 17/05/2018;
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928950 tanggal 17/05/2018;
45. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928951 tanggal 06/06/2018;
46. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928952 tanggal 06/06/2018;
47. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928953 tanggal 06/06/2018;

Halaman 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928954 tanggal 06/06/2018;
49. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928955 tanggal 06/06/2018;
50. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928956 tanggal 06/06/2018;
51. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928957 tanggal 05/07/2018;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928958 tanggal 02/08/2018;
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928959 tanggal 11/08/2018;
54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928960 tanggal 06/09/2018;
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595794 tanggal 29/11/2018;
56. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595795 tanggal 29/11/2018;
57. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595796 tanggal 04/12/2018;
58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595797 tanggal 04/12/2018;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595798 tanggal 13/12/2018;
60. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja No.01/SH-SPK/VII/2018 dan lampiran SPK PT SARISHA AMRITA SARI untuk Proyek SARIS HOTEL;

Halaman 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 5 (lima) lembar Print Data Rekening Koran Pembayaran untuk Proyek SARIS HOTEL;
62. 17 (tujuh belas) lembar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
63. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-6PKP/WPJ.17/KP.0803/2018 tanggal 10 Januari 2018;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Wayan Ariyana, M.ST., dengan identitas tersebut diatas pada kurun waktu Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018, di Kantor CV. Nala Karya Mandiri dengan alamat di Banjar Dinas Tegalmengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Terdakwa kepada Negara;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV Nala Karya Mandiri bergerak pada bidang jasa konstruksi Gedung tempat tinggal, yang sejak tanggal 24 Nopember 2015 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 74.544.632.8-908.000 (*vide bukti surat nomor 1*) dan pada tanggal 10 Januari 2018 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (*vide bukti surat nomor 2*);

Halaman 47 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pekerjaan berupa jasa renovasi pada hotel milik PT Daya Cipta Gemilang dan PT Sarisha Amrita Sari;
- Bahwa pada saat penyelesaian pekerjaan renovasi dari PT Daya Cipta Gemilang Terdakwa telah menerima pembayaran dan telah memungut pajak (*Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*) dari Direktur yang bernama Agni Asa Adji Sadjiarto;
- Bahwa begitu pula saat penyelesaian pekerjaan Terdakwa pada PT Sarisha Amrita Sari, dimana Direkturnya Pande Putu Nita Agustini dan karyawannya I Dewa Gede Putra yang telah melakukan pembayaran jasa dan pungutan pajak kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada Negara;
- Bahwa pembayaran-pembayaran kepada Terdakwa tersebut diketahui Ni Putu Dewi Darmayanti selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Central Asia (BCA) Sanur Raya dengan dari melihat rekening Terdakwa pada Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah memungut pajak tersebut ternyata tidak membuat surat pemberitahuan (*SPT masa PPN*) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut Terdakwa kepada Negara pada Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018;
- Bahwa hal ini diketahui oleh Gede Indra Sarwita dan Ida Bagus Made Parwata dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan;
- Bahwa atas hal ini Terdakwa telah diberikan himbauan oleh (KPP) Pratama Tabanan untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara;
- Menimbang, bahwa himbauan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.180.438.137,00 (*Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Halaman 48 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal :

Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
4. Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur **barang siapa** dalam KUHP yang mengandung pengertian : "*siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan*

Halaman 49 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa **I Wayan Ariyana, M.ST.**, dengan identitas tersebut diatas, dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar.

Menimbang, bahwa lebih khusus dalam perkara perpajakan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disyaratkan pelaku merupakan orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV Nala Karya Mandiri bergerak pada bidang jasa konstruksi Gedung tempat tinggal, yang sejak tanggal 24 Nopember 2015 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 74.544.632.8-908.000 (*vide bukti surat nomor 1*) dan pada tanggal 10 Januari 2018 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (*vide bukti surat nomor 2*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan perpajakan maka Terdakwa adalah wajib pajak yang melakukan pemungutan pajak atas jasanya dibidang konstruksi, selain itu juga telah memenuhi kriteria poin 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 50 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 tentang “unsur setiap orang dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaknai sebagai orang pribadi dan korporasi” sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah “*delik dolus*” artinya harus dilakukan dengan sengaja, jika tidak dilakukan dengan sengaja (*karena salahnya*) maka pelaku dihukum menurut pasal 118 “*delik culpa*” (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 154);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diketahui pada awalnya Terdakwa melakukan pekerjaan berupa jasa renovasi pada hotel milik PT Daya Cipta Gemilang dan PT Sarisha Amrita Sari;

Menimbang, bahwa pada saat penyelesaian pekerjaan renovasi dari PT Daya Cipta Gemilang Terdakwa telah menerima pembayaran dan telah memungut pajak (*Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*) dari Direktur yang bernama Agni Asa Adji Sadjiarto;

Menimbang, bahwa begitu pula saat penyelesaian pekerjaan Terdakwa pada PT Sarisha Amrita Sari, dimana Direkturnya Pande Putu Nita Agustini dan karyawannya I Dewa Gede Putra yang telah melakukan pembayaran jasa dan pungutan pajak kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada Negara;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran jasa kepada Terdakwa tersebut diketahui Ni Putu Dewi Darmayanti selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Central Asia (BCA) Sanur Raya dengan dari melihat rekening Terdakwa pada Bank tersebut;

Halaman 51 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memungut pajak tersebut ternyata tidak membuat surat pemberitahuan (*SPT masa PPN*) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut Terdakwa kepada Negara pada Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018;

Menimbang, bahwa hal ini diketahui oleh Gede Indra Sarwita dan Ida Bagus Made Parwata dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan atas hal ini Terdakwa telah diberikan himbauan oleh (KPP) Pratama Tabanan untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa himbauan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.180.438.137,00 (*Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah melakukan ***tidak membuat membuat SPT masa PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut Terdakwa kepada Negara*** pada Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018 dilakukan ***dengan sengaja*** dimana Terdakwa juga telah dihimbau KPP Pratama Tabanan untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara tersebut sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pajak adalah “*kontribusi wajib keadanegara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan*

Halaman 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui Terdakwa yang telah memungut pajak tersebut ternyata tidak membuat surat pemberitahuan (SPT masa PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut Terdakwa kepada Negara pada Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018;

Menimbang, bahwa hal ini diketahui oleh Gede Indra Sarwita dan Ida Bagus Made Parwata dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan atas hal ini Terdakwa telah diberikan himbauan oleh (KPP) Pratama Tabanan untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa himbauan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.180.438.137,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dalam diri pelaku timbul niat untuk memiliki suatu barang namun tidak ada kesempatan dalam satu waktu (komplet) tapi sebagian demi sebagian, perbuatan pelaku sama jenisnya, dan waktu

Halaman 53 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tidak boleh terlalu lama (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 81*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diatas Terdakwa yang telah memungut pajak tersebut ternyata tidak membuat surat pemberitahuan (*SPT masa PPN*) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut Terdakwa kepada Negara pada Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018;

Menimbang dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya bukan hanya dalam satu hari ataupun satu kali melainkan dalam kurun waktu dari Bulan Maret 2018, Juni 2018, Juli 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018, sebanyak **lima kali** perbuatan menguasai uang yang semestinya disetorkannya kepada Negara, juga merupakan **perbuatan yang sejenis** dalam Tahun 2018 sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pembuktian diatas maka seluruh unsur Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Halaman 54 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tidak membuat surat pemberitahuan (SPT masa PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat **6 (enam) bulan** dan paling lama **6 (enam) tahun** atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda minimum dua kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar, jika

Halaman 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda menurut tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) bulan yang maksimalnya selama 8 (delapan) bulan sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain itu adanya penitipan uang dari Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disampaikan dalam proses persidangan ini maka sudah sepatutnya untuk

Halaman 56 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut diperhitungkan sebagai pembayaran denda, yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. 1 (satu) berkas Akta Pendirian;
4. 1 (satu) lembar Screenshot pelaporan SPT Masa PPN 2018;
5. 2 (dua) lembar SP2DK-7916/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
6. 2 (dua) lembar SP2DK-7917/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
7. 2 (dua) lembar SP2DK-7918/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
8. 3 (tiga) lembar SP2DK-10075/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 18/03/2019;
9. 3 (tiga) lembar SP2DK-10103/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 19/03/2019;
10. 2 (dua) lembar SP2DK-8853/WPJ.17/KP.08/2020 tanggal 18/05/2020;
11. 1 (satu) berkas LAP-1507/WPJ.17/KP.0808/2018 Tanggal : 06 September 2018;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi IDA BAGUS MADE PARWATA;

12. 1 (satu) gabung Cetakan Mutasi rekening Bank BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018;
13. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi NI PUTU DEWI DARMAYANTI;

14. 20 (dua puluh) batch Bukti Bayar; Invoice PT NALA KARYA MANDIRI; Kwitansi; Payment Certificate; dan Ratio Construction;
15. 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak;

Halaman 57 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 21 (dua puluh satu) lembar Ratio Construction Project DCG Hotel;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi AGNI ASA ADJI SADJIARTO;

17. 8 (delapan) lembar Surat Perintah Kerja No.013/DHP-SPK/II/2017 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL;

18. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata – CCO;

19. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;

20. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan :

21. 1 (satu) lembar Invoice No.16/INV/DHP-SPK/X/2018;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 16/DH/NKM/X/2018;

23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595796 tanggal 4 Desember 2018;

24. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.005/DHP/RC-PC/X/2018;

25. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #05;

26. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.017/DHP-SPK/III/2018 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL;

27. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;

Halaman 58 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;
29. 4 (empat) lembar Ratio Construction Pasangan Keramik - Final Account;
30. 1 (satu) lembar Invoice No.17/INV/DHP-SPK/X/2018;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 17/DH/NKM/X/2018;
32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595797 tanggal 4 Desember 2018;
33. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.006/DHP/RC-PC/X/2018;
34. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #06;
35. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928941 tanggal 12/03/2018;
36. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928942 tanggal 12/03/2018;
37. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928943 tanggal 27/03/2018;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928944 tanggal 15/05/2018;
39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928945 tanggal 15/05/2018;
40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928946 tanggal 15/05/2018;
41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928947 tanggal 15/05/2018;

Halaman 59 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928948 tanggal 15/05/2018;
43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928949 tanggal 17/05/2018;
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928950 tanggal 17/05/2018;
45. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928951 tanggal 06/06/2018;
46. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928952 tanggal 06/06/2018;
47. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928953 tanggal 06/06/2018;
48. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928954 tanggal 06/06/2018;
49. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928955 tanggal 06/06/2018;
50. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928956 tanggal 06/06/2018;
51. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928957 tanggal 05/07/2018;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928958 tanggal 02/08/2018;
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928959 tanggal 11/08/2018;
54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928960 tanggal 06/09/2018;

Halaman 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595794 tanggal 29/11/2018;
56. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595795 tanggal 29/11/2018;
57. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595796 tanggal 04/12/2018;
58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595797 tanggal 04/12/2018;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595798 tanggal 13/12/2018;
60. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja No.01/SH-SPK/VII/2018 dan lampiran SPK PT SARISHA AMRITA SARI untuk Proyek SARIS HOTEL;
61. 5 (lima) lembar Print Data Rekening Koran Pembayaran untuk Proyek SARIS HOTEL;
62. 17 (tujuh belas) lembar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
63. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-6PKP/WPJ.17/KP.0803/2018 tanggal 10 Januari 2018;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN ARIYANA

M,ST

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Halaman 61 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ARIYANA, M.ST, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tidak membuat surat pemberitahuan (SPT masa PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp.180.438.137,00 (*terbilang Seratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga jumlah denda sebesar Rp. 360.876.274,00 (*tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (bulan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 62 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dari Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan diperhitungkan sebagai pembayaran denda (*sebagaimana berita acara penitipan pembayaran denda*);

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. 1 (satu) berkas Akta Pendirian;
4. 1 (satu) lembar Screenshot pelaporan SPT Masa PPN 2018;
5. 2 (dua) lembar SP2DK-7916/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
6. 2 (dua) lembar SP2DK-7917/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
7. 2 (dua) lembar SP2DK-7918/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 22/11/2018;
8. 3 (tiga) lembar SP2DK-10075/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 18/03/2019;
9. 3 (tiga) lembar SP2DK-10103/WPJ.17/KP.08/2019 tanggal 19/03/2019;
10. 2 (dua) lembar SP2DK-8853/WPJ.17/KP.08/2020 tanggal 18/05/2020;
11. 1 (satu) berkas LAP-1507/WPJ.17/KP.0808/2018 Tanggal : 06 September 2018;

Dikembalikan kepada Saksi IDA BAGUS MADE PARWATA;

12. 1 (satu) gabung Cetakan Mutasi rekening Bank BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018;
13. 1 (satu) set Aplikasi Pembukaan Rekening BCA nomor 6700226814 atas nama I WAYAN ARIYANA;

Dikembalikan kepada Saksi NI PUTU DEWI DARMAYANTI;

14. 20 (dua puluh) batch Bukti Bayar; Invoice PT NALA KARYA MANDIRI; Kwitansi; Payment Certificate; dan Ratio Construction;
15. 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak;

Halaman 63 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 21 (dua puluh satu) lembar Ratio Construction Project DCG Hotel;

Dikembalikan kepada Saksi AGNI ASA ADJI SADJIARTO;

17. 8 (delapan) lembar Surat Perintah Kerja No.013/DHP-SPK/II/2017 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL;

18. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata – CCO;

19. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;

20. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Bata - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan;

21. 1 (satu) lembar Invoice No.16/INV/DHP-SPK/X/2018;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 16/DH/NKM/X/2018;

23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595796 tanggal 4 Desember 2018;

24. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.005/DHP/RC-PC/X/2018;

25. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #05;

26. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) No.017/DHP-SPK/III/2018 dan lampiran SPK PT DAYA CIPTA GEMILANG untuk project DIALOOG HOTEL ;

27. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;

28. 5 (lima) lembar Ratio Construction Arsitektur Pasangan Keramik - Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan Tanggal pengajuan : 7 September 2018;

29. 4 (empat) lembar Ratio Construction Pasangan Keramik - Final Account;

30. 1 (satu) lembar Invoice No.17/INV/DHP-SPK/X/2018;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi No.KWT 17/DH/NKM/X/2018;

32. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.006-18.43595797 tanggal 4 Desember 2018;

33. 1 (satu) lembar Payment Certificate No.006/DHP/RC-PC/X/2018;

Halaman 64 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Ratio Construction - Interim Payment Valuation #06;
35. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928941 tanggal 12/03/2018;
36. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928942 tanggal 12/03/2018;
37. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928943 tanggal 27/03/2018;
38. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928944 tanggal 15/05/2018;
39. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928945 tanggal 15/05/2018;
40. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928946 tanggal 15/05/2018;
41. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928947 tanggal 15/05/2018;
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928948 tanggal 15/05/2018;
43. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928949 tanggal 17/05/2018;
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928950 tanggal 17/05/2018;
45. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928951 tanggal 06/06/2018;
46. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928952 tanggal 06/06/2018;
47. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928953 tanggal 06/06/2018;
48. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928954 tanggal 06/06/2018;
49. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928955 tanggal 06/06/2018;
50. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928956 tanggal 06/06/2018;

Halaman 65 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928957 tanggal 05/07/2018;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928958 tanggal 02/08/2018;
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928959 tanggal 11/08/2018;
54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.002.18.53928960 tanggal 06/09/2018;
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595794 tanggal 29/11/2018;
56. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595795 tanggal 29/11/2018;
57. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595796 tanggal 04/12/2018;
58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595797 tanggal 04/12/2018;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NALA KARYA MANDIRI nomor 010.006.18.43595798 tanggal 13/12/2018;
60. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja No.01/SH-SPK/VII/2018 dan lampiran SPK PT SARISHA AMRITA SARI untuk Proyek SARIS HOTEL;
61. 5 (lima) lembar Print Data Rekening Koran Pembayaran untuk Proyek SARIS HOTEL;
62. 17 (tujuh belas) lembar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
63. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-6PKP/WPJ.17/KP.0803/2018 tanggal 10 Januari 2018

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN ARIYANA M, ST

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, I

Halaman 66 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH. MH, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI A, SH. MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan, oleh Majelis Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **NOVITA NUGRAHENI SEMBODO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gst Lanang Indra Panditha, SH. MH

Putu Gde Novyatha, SH. M.Hum.

Ttd.

I Gusti Ayu Kharina Yuli A, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Made Cista Dewi, SH

Halaman 67 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Tab